

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Usaha Mebel Bapak Sunoko

Usaha mebel rumahan ini didirikan oleh Bapak Sunoko yang merupakan pemilik dari usaha mebel ini sendiri. Bapak Sunoko mendirikan usaha ini di rumahnya sendiri yang terletak di Desa Gedangdwo RT.04 RW. 02, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Usaha ini didirikan sejak tahun 2018, dalam usahanya Bapak Sunoko tidak memperkerjakan orang kecuali jika orderannya sedang ramai saja. Barang-barang mebel yang diproduksi disini adalah meja, kursi, dipan, almari, meja rias, buffet, kusen, dan masih banyak barang lainnya sesuai dengan pesanan pembeli.

Barang-barang mebel yang dijual disini untuk lama produksinya berbeda-beda tergantung dengan tingkat kesulitan model pesanan, seperti pembuatan kursi kurang lebih 15 hari pengerjaan, lemari 15 hari pengerjaan, dipan 1 minggu pengerjaan, meja rias 1 minggu pengerjaan, buffet 1 bulan pengerjaan, dan kusen 1 bulan pengerjaan. Mebel yang dijual harganya pun bermacam-macam seperti, meja besar seharga 5 juta, almari 2,5 juta sampai dengan 3 juta, dipan 2 juta, meja rias 1,5 juta dan kusen sekitar 20 juta sampai dengan 25 juta.

Menurut Bapak Sunoko usahanya ini sangat menguntungkan bagi peningkatan ekonomi keuangan bagi keluarganya, namun Bapak Sunoko juga pernah mengalami kerugian pada tahun 2022. Ia mengatakan bahwa penyebab kerugiannya karena dampak adanya covid, sehingga pembeli membatalkan pesannya begitu saja. Pembeli membatalkan pesannya karena terdapat keluarga mereka yang meninggal dunia, sehingga mengharuskan mereka untuk membatalkan pesannya.<sup>1</sup> Mekanisme pemesanan yang dilakukan Bapak Sunoko dalam praktik jual beli mebelnya adalah secara *pre order* atau pesanan. Cara ini dilakukan dengan memesan barangnya terlebih dahulu lalu untuk pembayarannya bisa tunai, uang muka atau bisa juga diakhir penyerahan barang.

#### 2. Gambaran Umum Usaha Mebel Bapak Sukardi

Pada tahun 2019 Bapak Sukardi mendirikan usaha mebel, tentunya usaha ini miliknya sendiri. Ia mendirikan usaha ini di

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sunoko, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

rumahnya lebih tepatnya di Desa Gedangdowo RT 01 RW 02, Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dalam usahanya ini Bapak Sukardi terkadang memperkerjakan orang yang bernama Lasip atau ia dibantu oleh anaknya yang bernama Ajik. Bpk Sukardi menerima pesanan mebel dengan berbagai bentuk atau model mebel, seperti meja, kursi, buffet, dipan, meja rias, almari, kusen, dan masih banyak lainnya. Harga untuk barangnya pun berbeda-beda contohnya, meja kursi besar seharga 5 juta sampai dengan 6 juta, dipan 2,7 juta dan buffet 7 juta. Untuk waktu produksi barang juga berbeda-beda seperti, kursi selama 1 minggu, almari 1 minggu, buffet 25 hari, dipan 4 hari, tolet 4 hari, dan kusen kurang lebih 2 minggu. Namun, untuk lama pengerjaan barang terkadang melebihi batas waktu yang dijanjikan, karena terdapat beberapa kendala.

Mekanisme pemesanan disini biasanya pembeli datang langsung atau mengirim pesan whatsapp kepada pengrajin lalu menunjukkan gambar barang atau spesifikasi secara jelas. Sistem pembayarannya bisa tunai, uang muka, dan diakhir barang telah selesai diproduksi. seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Sukardi kepada peneliti bahwa usahanya ini terus mengalami perkembangan dan ia belum pernah mengalami kerugian secara materil.<sup>2</sup>

### **3. Gambaran Umum Usaha Mebel Bapak Sarjan**

Sekitar 3 tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada tahun 2020 didirikan usaha mebel rumahan yang didirikan oleh Bapak Sarjan. Lokasi didirikan usaha ini di Desa Gedangdowo RT 04 RW 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Bapak Sarjan dalam mengerjakan pesanan ia mempekerjakan 1 orang yang bernama Margono yang beralamat Desa Gedangdowo RT 03 RW 02. Barang-barang mebel yang diproduksi oleh Bapak Sarjan ada bermacam-macam jenis mebel, seperti satu set meja kursi atau bisa juga dijual terpisah, almari, dipan, meja rias, buffet, kusen dan lain-lain.

Harga mebel yang dijual bervariasi seperti meja kursi seharga 3,5 juta sampai dengan 12 juta pengerjaan berlangsung selama 1 minggu, almari seharga 3 juta pengerjaan selama 1 minggu, dipan seharga 3 juta pengerjaan selama 5 hari, meja rias 4 hari, dan kusen seharga 18 juta – 20 juta pengerjaan selama kurang lebih 1 bulan.

---

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

Proses pemesanan barang secara pre order, pembeli datang atau mengirim pesan kepada pengrajin lalu menjelaskan spesifikasi barang secara jelas detailnya atau bisa juga pengrajin menggambarkan (*desaign*) barang lalu ditunjukkan kepada pembeli. Kemudian, untuk pembayarannya bisa dimuka, tunai, maupun diakhir penyerahan barang tergantung perjanjian antara pengrajin dan pembeli.<sup>3</sup>

#### 4. Gambaran Umum Desa Gedangdowo

Desa Gedangdowo merupakan desa yang berada di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan terletak di jalan Sesosayuran km. 3. Desa Gedangdowo terdiri dari 3 dukuh, 16 RT, dan 5 RW. Pada catatan yang berupa peta persil bahwa pada tahun 1916 Desa Gedangdowo terdiri dari tiga dukuh yaitu Dukuh Gedangdowo, Dukuh Banjardowo, dan Dukuh Keduwang.<sup>4</sup> Namun, untuk mengetahui kapan hari jadi Desa Gedangdowo hal tersebut sampai saat ini belum ada bukti sejarahnya, hanya saja terdapat cerita dari nenek moyang bahwa pada hari jumat legi bulan selo (bulan jawa) diadakan upacara adat yang disebut gasdeso bucu atau bersih desa. Berkaitan dengan hal tersebut dapat diperkirakan bahwa hari dan bulan jadi desa ini adalah bulan selo untuk hitungan tahun masehi tidak diketahui. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karena kawasan Desa Gedangdowo sebagian besar terdiri dari tegal dan sawah. Namun, ada juga yang berdagang dan pertukangan. Pertanian yang ada disini hanya mengandalkan pengairan dari hujan atau tadah hujan. Kondisi ekonomi penduduk Desa Gedangdowo pada umumnya cukup rendah, oleh karena itu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pengrajin mebel. Dengan demikian, setelah adanya faktor kerendahan ekonomi maka sebagian besar pengrajin mebel menerapkan sistem *pre order* atau sistem pesanan, tentunya hal ini akan memudahkan warga Gedangdowo yang ingin membeli mebel dengan kondisi ekonomi yang cukup rendah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sarjan, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Amri Khoiriyah, Perangkat Desa, 17 April 2023.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sumarno, Perangkat Desa, 17 April 2023.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Kendala Yang Terjadi Pada Jual Beli Mebel dengan Sistem Pre Order di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mempercantik hunian mereka dengan menambah mebel untuk melengkapi ruangan dalam rumah mereka. Oleh karena itu, semakin meningkat pula permintaan mebel dengan berbagai macam model. Hal tersebut yang melatar belakangi sebagian penduduk Desa Gedangdowo memanfaatkan sebagai mata pencaharian menjadi pengrajin mebel rumahan, serta didukung pula dengan terkenalnya Kabupaten Blora sebagai kota penghasil kayu jati terbaik dan berkualitas. Selain itu untuk potensi keuntungan yang diperoleh dari usaha jual beli mebel semakin pesat apalagi dengan adanya sistem pesanan atau *pre order*. Sistem ini lebih banyak diminati oleh pembeli karena, selain mereka bisa memperoleh barang yang diinginkan, mereka juga bisa menerapkan sistem uang muka dan untuk pelunasan mereka bisa mengumpulkan uang terlebih dahulu sebelum barang tersebut jadi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Perangkat Desa Gedangdowo, beliau mengatakan bahwa di Desa Gedangdowo cukup banyak warga yang bermata pencaharian sebagai pengrajin mebel, karena bisnis tersebut cukup menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya kondisi perekonomian warga Desa Gedangdowo.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh peneliti melalui beberapa pengrajin mebel di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora bahwa mereka mengatakan bahwa hal apa saja yang menjadi kendala yang mereka alami dalam pembuatan barang, sebagai berikut:

- a. Telah terjadi ketidaksesuaian barang  
Pengrajin mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami kesalahpahaman atau missskomunikasi dengan pembeli. Sehingga menyebabkan masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian barang dengan kriteria yang pembeli inginkan, seperti warna yang kurang sesuai (kurang terang atau kurang gelap), ukuran mebel serta bentuk atau model

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sumarno, Perangkat Desa, 17 April 2023.

mebel yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan pembeli.<sup>7</sup>

b. Keterlambatan waktu dalam penyerahan barang

Molornya waktu pengerjaan biasanya disebabkan oleh cuaca yang kurang mendukung sehingga proses finishing terhambat. Penyebab lain seperti bahan baku mebel yang belum tersedia sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara di atas sebagian besar pengrajin tertarik untuk membuka usaha jual beli mebel dengan sistem *pre order*, karena dengan melihat daya beli masyarakat yang cukup rendah, sehingga pengrajin mebel menemukan ide untuk menerapkan sistem pesanan atau *pre order* dan juga melihat ketertarikan konsumen yang konsumtif terhadap mebel. Terdapat juga beberapa kendala yang menghambat pengerjaan mereka dalam memproduksi mebel. Sehingga kendala ini lah yang menyebabkan pembeli sedikit kecewa kepada pengrajin.

## 2. Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Pre Order di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Jual beli mebel yang terdapat di Desa Gedangdowo memiliki sistem pemesanan barang yang berbeda. Sistem yang pertama melakukan jual beli pada barang yang telah tersedia, sistem yang kedua melakukan jual beli dengan sistem pesanan atau *pre order*. Setelah peneliti melakukan penelitian di beberapa pengrajin di Desa Gedangdowo, peneliti memperoleh data bahwa sebagian besar pengrajin melakukan praktik jual beli mebel dengan sistem *pre order* atau pesanan. Sebagaimana data dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa pengrajin dan pembeli mengenai bagaimana cara pemesanan barang yang mereka terapkan dan proses pembayaran barang. Selanjutnya untuk tahap pembayaran terdapat tiga sistem pembayaran. Pertama sistem cash / tunai, kedua uang muka atau DP, yang terakhir pembayaran setelah barangnya jadi.

Hasil wawancara dengan beberapa pengrajin mebel, sebagian besar pembeli melakukan pemesanan dengan cara memesan barang terlebih dahulu kepada pengrajin atau datang langsung ke tempat produksi untuk menjelaskan detail barang supaya tidak terjadi kesalahan. Jika untuk sistem pembayaran Bapak Sunoko

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Sarjan, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sunoko, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.



tidak mematok harga harus lunas saat memesan barang, untuk sistemnya tergantung pembeli.<sup>9</sup> Pembeli langsung datang, lalu menjelaskan barang apa saja yang ia inginkan, bagaimana spesifikasinya, ukurannya, dan modelnya.<sup>10</sup> Terdapat juga pembeli yang cara pesannya melalui online, kemudian pengrajin mengirim katalog barang sebagai referensi atau dari pembeli sendiri yang request modelnya.<sup>11</sup> Terdapat pendapat lain bahwa, terkadang ada istilahnya reseller atau orang lain yang promosi barang dari pengrajin, setelah ada yang minat barangnya baru dilakukan proses pembuatan atau saat barang tersedia bisa dikirim pada waktu itu juga.<sup>12</sup>

Adapun wawancara dengan beberapa pembeli :

Untuk proses pemesanan, pertama datang langsung ke rumah pengrajin, lalu memperlihatkan dambar mebel yang diinginkan, lalu menentukan kesepakatan harga barang, waktu pengerjaan barang dan bahan baku apa yang akan dibuat mebel. Untuk bahan bakunya pengrajin hanya menyediakan kayu jati, jika ingin menggunakan kayu lain bisa dari pembelinya langsung yang menyediakan. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Ibu Susi Mulyani dilakukan dengan cara pembayaran ketika barang telah selesai diproduksi.<sup>13</sup> Waktu pemesanan barang Ibu Sugiartik, datang langsung kerumah pengrajin karena rumahnya dekat dengan pengrajinnya dan ia sudah terbiasa untuk memesan barang mebel disana karena pengrajinnya mudah untuk diajak kerjasama. Untuk sistem pembayarannya dengan Ibu Sugiarti melakukan pembayaran secara tunai.<sup>14</sup> Saat pemesanan mebel Ibu Yatmi menginginkan satu set meja kursi besar untuk di letakkan di ruang tamu, lalu ia datang langsung memesan barang dan Pak Sarjan sebagai pengrajinnya ia menggambarkan model yang diinginkan oleh Ibu Yatmi tersebut. Untuk sistem pembayarannya Ibu Yatmi melakukan pembayaran dengan sistem uang muka sebanyak 30%, lalu saat barang selesai diproduksi baru dilakukan pelunasan.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sunoko, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sarjan, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sunoko, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Susi Mulyani, Pembeli, 14 April 2023.

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Sugiartik, Pembeli, 14 April 2023.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Yatmi, Pembeli, 14 April 2023.

Berdasarkan data wawancara yang saya peroleh dan dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk praktik jual beli mebel di Desa Gedangdowo, yakni pembeli memesan barang yang mereka inginkan terlebih dahulu, mereka menjelaskan kriteria barang dari jenis bahan baku, modelnya, dan ukurannya atau mereka juga bisa melakukan pemesanan lewat online. Untuk pembayarannya juga simple dan memudahkan bagi pembeli, karena mereka bisa memilih metode pembayaran yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuannya.

Setelah menentukan kesepakatan harga, tahap selanjutnya yaitu menentukan waktu pengerjaan dan waktu pengiriman barang. Pihak pengrajin dan pembeli juga harus menentukan kesepakatan tentang pengiriman barang. Pengrajin memberikan pilihan, pertama adalah mengambil barangnya sendiri dan yang kedua meminta pihak pengrajin untuk mengirimkan barangnya kepada pembeli.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sukardi, ia menjelaskan bahwa untuk sistem pengiriman barang tergantung dari pembelinya, jika pembeli minta diantarkan ke rumahnya nanti akan ada biaya tambahan untuk lokasinya yang jauh.<sup>16</sup>

Sedangkan untuk waktu pengiriman juga ditentukan pengrajinnya. Namun, meskipun waktu pengerjaan telah disepakati tak jarang pula pihak pengrajin melakukan keterlambatan waktu karena terdapat beberapa kendala seperti cuaca yang tidak menentu atau bahan baku kayu yang belum tersedia. Terkait dengan hal tersebut, beberapa pembeli mengatakan bahwa pernah terjadi keterlambatan waktu saat melakukan pemesanan barang dan juga terdapat pembeli yang mengatakan bahwa barangnya tidak sesuai dengan yang ia pesan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Yatmi, saat itu barang pesanannya mengalami keterlambatan waktu pada saat pengiriman, karena mengalami kendala pada cuaca yang kurang baik seperti yang dijelaskan oleh pengrajinnya.<sup>17</sup> Begitu juga dengan Ibu Susi Mulyani, ia juga mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang selama 2 hari dari waktu yang telah disepakati bersama.<sup>18</sup> Menurut Ibu Sugiartik mengatakan bahwa pengrajin tepat waktu pada saat pengiriman barang, hanya saya saat barang

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi, Pengrajin Mebel, 11 April 2023.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Yatmi, Pembeli, 14 April 2023.

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Susi Mulyani, Pembeli, 14 April 2023.

selesai diantarkan barang tersebut modelnya sedikit tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan pada awal pemesanan.<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di atas sebagian pembeli mengeluhkan atas keterlambatan waktu yang dilakukan pengrajin dan ketidak sesuaian barang. Namun, meskipun demikian pembeli tetap menerima meskipun terlintas sedikit rasa kecewa.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Kendala dalam Jual Beli Mebel dengan Sistem Pre Order di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Salah satu kegiatan jual beli yang terus berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli mebel. Usaha mebel dari tahun ke tahun semakin meningkat dan semakin menambah rasa ketertarikan konsumen dalam daya beli terhadap mebel, apalagi semakin bermunculan bentuk atau model dari masa ke masa. Sehingga, masyarakat sering melakukan *pre order* atau pemesanan pada mebel tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa pengrajin mebel yang ada di Desa Gedangdowo, Jual beli pesanan atau *pre order* telah lama dilakukan oleh beberapa pengrajin mebel di Desa Gedangdowo. Namun di dalam pelaksanaannya tersebut terdapat beberapa kendala atau masalah yang mengakibatkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Kesalahpahaman atau misskomunikasi tersebut awal mula terjadinya kekecewaan dan berkurangnya rasa kepercayaan pembeli kepada pengrajin. Kesalahpahaman tersebut seperti molornya waktu pengerjaan yang melebihi kesepakatan awal perjanjian dan kecacatan barang atau ketidak sesuaian bentuk atau model barang yang berdasarkan kriteria dari pembeli.

Sebagian besar pengrajin saat pertama kali merintis usaha mebel mereka rata-rata mempraktikkan atau menerapkan jual beli *pre order* atau pesanan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 2 bahwa, *Pre order* merupakan barang pesanan seseorang yang belum diproduksi, dengan kata lain barang harus dibuat terlebih dahulu. Jual beli *pre order* bersifat dalam tanggungan yang pembayarannya dilakukan diawal, dicicil, maupun dibayar

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Sugiartik, Pembeli, 14 April 2023.

<sup>20</sup>Nur Intan, Muhammad Asra, "Implementasi Akad Istishna Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam."



diakhir dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Barang pre order tidak berada langsung ditangan penjual tetapi hal ini membutuhkan waktu karena barang masih membutuhkan waktu untuk memproduksinya dengan cara pembayaran uang muka maupun langsung secara tunai.<sup>21</sup>

Penjelasan lain pada Bab 2 mengenai *pre order*, bahwa misalnya pihak pembeli ingin melakukan pemesanan barang dengan jangka waktu tertentu dan melakukan transaksi pembayaran dengan sistem uang muka atau DP, setelah barang selesai diproduksi, maka pihak pembeli diharuskan membayar sisa pembayaran diawal dan penjual akan mengirim barang pesanan tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa terdapat kendala atau permasalahan terhadap barang yang tidak sesuai atau cacat dan terjadi kemoloran waktu penyerahan barang. Oleh karena itu, pembeli boleh mengembalikan barang tersebut jika terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian. Hal ini dinamakan hak khiyar bagi pembeli. Secara istilah, khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, yang disebabkan oleh sesuatu hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Pilihan ini dapat dilakukan dalam berbagai macam sebab dan keadaan yang berbeda-beda.<sup>23</sup>

## 2. Analisis Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Pre Order di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Praktik jual beli yang mebel yang terdapat di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakan suatu kegiatan bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yaitu dengan adanya jual beli. Dalam terminologi fiqh, jual beli dikenal sebagai "*al-bai*" yang secara etimologis atau berdasarkan bahasa, berarti pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli adalah istilah yang merujuk pada dua sisi transaksi yang terjadi, yaitu menjual dan membeli.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Hendra Wijaya et al., "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)."

<sup>22</sup>Yuristiawan and Muliya, "Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order Oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara."

<sup>23</sup>Afandi, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>24</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 19.

Sebagai kegiatan jual beli yang telah dilakukan warga Desa Gedangdowo yang dimana pada prosesnya atau praktiknya menggunakan sistem *Pre Order* atau pesanan. Terdapat dua akad pada jual beli pesanan yaitu *salam dan istishna*'.

Sebagaimana dalam praktiknya dijelaskan bahwa, pembeli memesan terlebih dahulu barang yang ia inginkan, lalu pembeli menjelaskan bagaimana saja spesifikasinya dari jenis modelnya, ukuran, dan bahan bakunya. Namun, tidak jarang juga para pembeli menunjukkan gambar yang ia inginkan atau bisa juga pengrajin yang menggambarkan barang yang dipesan pembeli.

Adapun mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh sebagian besar pengrajin yang terdapat di Desa Gedangdowo ialah menggunakan tiga sistem seperti pembayaran uang muka, pembayaran tunai, dan pembayaran diakhir barang jadi. Namun, sebagian besar pembeli menggunakan sistem pembayaran uang muka. Mekanisme pembayaran yang semacam ini sangat membantu para pembeli, karena pembeli bisa menyiapkan uang dalam kurun waktu pembuatan barang. Oleh karena itu, praktik jual beli pesanan ini sangat diminati oleh para pembeli dan praktik ini sudah lama dilakukan oleh sebagian besar pengrajin mebel yang ada di Desa Gedangdowo.

Sebagai yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya mengenai praktik jual beli mebel yang menggunakan sistem *pre order* di Desa Gedangdowo, bahwa praktik jual beli mebel dengan sistem *pre order* atau pesanan ini menggunakan *akad salam dan akad istishna*' seperti yang sudah dipaparkan pada Bab 2. Jual beli *salam* menurut ulama Menurut ulama Zuhailly, jual beli dengan sistem pesanan (*bai as-salam*) adalah jenis transaksi jual beli di antara penjual dan pembeli yang melibatkan pesanan barang, di mana spesifikasi dan harga pesanan sudah disepakati pada awal transaksi. Pembayaran untuk pesanan tersebut dilakukan secara penuh di muka. Sementara itu, menurut pendapat ulama Al-Jazairi, jual beli dengan sistem *salam* adalah transaksi jual beli barang dengan karakteristik tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan.<sup>25</sup>

Sedangkan jual beli *istishna*' merupakan kegiatan memesan suatu barang kepada perusahaan untuk membuat barang atau komoditas tertentu, untuk pembayarannya dapat dilakukan dimuka, dicicil, atau dibelakang setelah barang tersebut selesai

---

<sup>25</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 125.

diproduksi.<sup>26</sup> Akad *istishna'* adalah suatu bentuk transaksi jual beli barang yang melibatkan pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi dan beberapa persyaratan tertentu yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>27</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada sebagian besar pengrajin mebel yang ada di Desa Gedangdowo, mereka melakukan praktik jual beli yang dimana sistem pembayarannya menggunakan sistem uang muka, atau pembayaran setelah barang jadi. Hal tersebut artinya sebagian besar pengrajin melakukan praktik jual beli mebel yang tertuang dalam akad *istishna'*.

Meskipun sebagian besar pengrajin menggunakan sistem *pre order*, hal tersebut tentunya juga menimbulkan beberapa permasalahan dalam transaksinya. Sebagaimana yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara kepada sebagian besar pengrajin mebel di Desa Gedangdowo dan beberapa pembeli. Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem jual beli *pre order* biasanya mengenai masalah kemoloran waktu dalam pengerjaan barang, dan ketidak sesuaian barang.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, bahwa praktik jual beli mebel yang dilakukan oleh sebagian besar pengrajin mebel di Desa Gedangdowo menggunakan sistem *pre order* atau pesanan yang berdasarkan analisa menggunakan akad *salam* dan akad *istishna'*. Dalam hukum Islam jual beli dengan sistem *pre order* atau sistem pesanan dapat dikategorikan kedalam dua jenis akad tersebut.

### 3. Analisis Tinjauan Hukum Islam terkait Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Pre Order di Desa Gedangdowo

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tentunya tak lepas oleh suatu kegiatan muamalah, yang mana salah satu kegiatan bermuamalah ialah jual beli. Jual beli menurut hukum Islam merupakan proses terjadinya serah terima yang sesuai dengan hukum perdagangan berdasarkan kesepakatan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk proses saling tukar menukar antara barang dengan alat tukar tertentu.<sup>28</sup> Adapun landasan

---

<sup>26</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 96–97.

<sup>27</sup>Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, 259.

<sup>28</sup>Muhwan, *Hukum Perikatan*, 271.

hukum yang berlaku bagi jual beli yang disyariatkan oleh Islam yang tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 29 :<sup>29</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam mencari harta dilarang melalui jalan yang bathil dan dilarang dzalim kepada sesama manusia ketika melakukan perniagaan, kita diharuskan mencari harta yang halal dan mengharamkan yang riba.

Dalam hukum Islam jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Kardi selaku tokoh agama, beliau menyatakan bahwa jual beli yang sah merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli, apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Rukun jual beli itu adanya akad, orang yang berakad, barang yang akan diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.<sup>30</sup>

Praktik jual beli mebel dengan sisten *pre order* yang dilakukan oleh pengrajin mebel di Desa Gedangdowo pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan adanya pihak penjual dan pembeli, adanya akad antara pihak penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan adanya nilai tukar pengganti barang (harga). Sedangkan pada aspek syaratnya pihak penjual penjual dan pembeli sama-sama telah baligh dan saat transaksi tidak ada unsur pemaksaan diantara keduanya, sehingga dapat dikatakan bahwa syarat jual beli harus saling berkaitan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada analisis sebelumnya, bahwa jual beli dengan sistem *pre order* atau sistem pesanan digolongkan dalam 2 kategori akad yaitu akad *salam* dan akad *istishna*. Begitu pula yang diterapkan pada praktik jual

<sup>29</sup>Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 74.

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kardi, Tokoh Agama, 23 Mei 2023.

beli mebel yang terdapat di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Hal tersebut diperkuat dengan adanya praktik jual beli yang dilakukan menggunakan sistem pesanan dan sistem pembayarannya dilakukan dengan cara uang muka (*istishna'*) dan dibayar cash atau kontan diawal akad (*salam*).

Jual beli pesanan terdapat dua akad, yaitu akad *salam* dan akad *istishna'*. Kedua akad tersebut hampir sama akan tetapi cara pembayarannya yang berbeda. Akad *salam* pembayarannya lunas dimuka, sedangkan akad *istishna'* cara pembayarannya bisa dicicil, bisa bayar diakhir atau juga bisa kontan.<sup>31</sup>

Adapun rukun dan syarat jual beli *salam*, dimana pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu dengan spesifikasi tertentu dan dengan sistem pembayaran dilakukan secara kontan (*cash*) diawal akad. Rukun dalam jual beli sama adalah orang yang melakukan akad (*al-aqid*), objek jual beli (*muslam fih*), ijab dan qabul (*sighat*). Sedangkan syarat-syarat dari jual beli *salam* yaitu :

- a. Syarat orang yang berakad (*aqidain*)
  - 1) Harus cakap hukum. Maksudnya ialah seseorang yang dianggap sudah mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap transaksi jual beli.<sup>32</sup>
  - 2) Sukarela, dalam kondisi tersebut tidak ada pemaksaan atau paksaan dari pihak lain yang mempengaruhi seseorang.
- b. Syarat dana yang dibayarkan (*ra's al mal*)
  - 1) Hukum awal terkait dengan pembayaran ialah harus dalam bentuk tunai .
  - 2) Modal harus diserahkan pada saat akad (tunai), modal dalam bentuk hutang tidak diperbolehkan karena hal ini akan mengakibatkan jual beli hutang dengan hutang.
- c. Syarat objek jual beli (*muslam fih*)
  - 1) Barang harus memiliki identifikasi yang jelas untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, klasifikasi kualitas, dan jumlah yang terkait dengannya.

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kardi, Tokoh Agama, 23 Mei 2023.

<sup>32</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 23.



- 2) Penyerahan barang dilakukan pada suatu tanggal yang ditentukan di masa depan. Barang akan diserahkan setelah barang tersebut selesai diproduksi.
  - 3) Lokasi penyerahan barang harus disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>33</sup>
  - 4) Diperbolehkan untuk menentukan tanggal dan waktu di masa depan untuk penyerahan barang. Contohnya, dapat ditentukan satu bulan atau dua bulan ke depan sebagai jangka waktu penyerahan.<sup>34</sup>
- d. Syarat ijab dan qabul (*sighat*)
- 1) Akad harus tetap dan pasti, tidak diperbolehkan adanya syarat khiyar.
  - 2) Harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa melakukan akad.
  - 3) Keselarasan antara ijab dan qabul harus terjadi dalam hal spesifikasi barang dan harga yang disepakati.
  - 4) Transaksi tersebut tidak boleh menggantungkan keabsahannya pada kejadian di masa depan.<sup>35</sup>

Selain dengan sistem pesanan secara akad *salam* dan akad *istishna'* juga dilakukan pada sebagian besar pengrajin di Desa Gedangdowo, pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu dengan spesifikasi tertentu dan menggunakan sistem pembayaran secara dicicil, uang muka, maupun pembayaran diakhir barang jadi. Rukun dalam akad *istishna'* adalah pelaku akad (*mustashni'*), objek akad (*mashnu'*), dan ijab dan qabul (*sighat*).<sup>36</sup> Sedangkan syarat jual beli dengan akad *istishna'* yaitu

- a. Objek akad (*mashnu'*) harus harus diperjelas dengan sedemikian rupa.
- b. Harga barang harus diketahui oleh kedua belah pihak secara jelas, pembayaran barang dilakukan secara cicilan, uang muka, dan pembayaran diakhir pada saat barang jadi.<sup>37</sup>

Dari pemaparan diatas jual beli *pre order* dapat dikatakan sah secara hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli pesanan. Namun, jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli belum tentu akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>33</sup>Afandi, *Fiqh Muamalah*, 163.

<sup>34</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 110.

<sup>35</sup>Afandi, *Fiqh Muamalah*, 164.

<sup>36</sup>Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 155.

<sup>37</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 131.

Terdapat kasus jual beli mebel dengan sistem *pre order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora adalah salah satu contohnya. Meskipun rukun dan syarat jual beli pesanan dalam hukum Islam telah terpenuhi, pada kenyataannya jual beli tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, seperti contohnya pengrajin mebel yang tidak memenuhi batas waktu penyerahan barang dengan mengulur waktu penyerahan barang dengan berbagai alasan, dan terdapat juga barang yang tidak sesuai dengan kriteria pembeli pada saat penyerahan barang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa dalam perjanjian akad, rukun dan syarat telah terpenuhi, sehingga secara isi perjanjian tidak terdapat pertentangan dengan hukum Islam mengenai jual beli *pre order*. Namun, dalam proses pengerjaannya terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli. Kondisi ini sangat bertentangan dengan kaidah jual beli yang seharusnya menghindarkan manusia dalam kebathilan atau kecurangan. Menurut pandangan hukum Islam apabila terjadi ketidak sesuaian objek atau keterlambatan dalam penyerahan barang, Islam sangat melarang adanya kegiatan transaksi yang didalamnya terdapat unsur penipuan, ketidak jelasan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.